

Article

Dehumanisasi dan Krisis Spiritualitas di Media Sosial: Analisis Hermeneutik Surah Al-Ḥujurāt Ayat 11 dalam Tafsir Al-Mishbah

M. Rizkhan Arsyi¹, M. Rama Haqiqi², M. Mubinullah³, Nurusshobah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia;
email : 240407027.mhs@uinmataram.ac.id

² Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia;
email : 190601006@uinmataram.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia;
email : azwarmubinullah08@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia;
email : shobahnurus15@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF
RELIGION AND SOCIETY
Vol. 5, Issue 1, January 2026

ISSN 2962-7958

Page : 36-54

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.716>

Copyright

© The Author(s) 2026



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study examines Surah al-Ḥujurāt verse 11 through an analysis of Quraish Shihab's interpretation in Tafsir al-Mishbah to critically understand the phenomena of dehumanization and the crisis of spirituality in social media. In contrast to previous studies that tend to focus on normative social ethics or thematic analyses without deeply engaging with digital communication practices, this research offers a conceptual enrichment through a hermeneutical approach that connects the textual horizon, the interpretive process, and contemporary digital realities. Employing a qualitative library-based method, the study analyzes the structure of exegetical argumentation and its ethical-spiritual implications for online interaction. The findings indicate that the verse provides a value framework that functions transformatively in shaping social relations, particularly within digital spaces prone to bullying, hate speech, labeling, and polarization. Quraish Shihab's interpretation emphasizes the importance of self-discipline, moral sensitivity, and public responsibility as guiding principles of communication. The hermeneutical refinement in this study demonstrates an operational linkage between Qur'anic messages and digital phenomena, ensuring that ethical prohibitions do not remain merely normative but serve as critical guidelines for fostering a more humane culture of interaction.

The primary contribution of this study lies in formulating a framework of “Qur’anic digital ethics,” which expands the discourse on Islamic digital literacy while offering a conceptual basis for addressing dehumanization and the crisis of spirituality in the era of social media.

Keyword

Dehumanization, digital ethics, hermeneutics, social media, spiritual crisis

Abstrak

Studi ini mengkaji Surah al-Ḥujurāt ayat 11 melalui pembacaan atas penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah untuk memahami secara kritis gejala dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih berhenti pada uraian etika sosial atau analisis tematik tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan praktik komunikasi digital, penelitian ini menawarkan pengayaan konseptual melalui pendekatan hermeneutik yang menautkan horizon teks, proses penafsiran, dan realitas digital kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis terhadap bangunan argumentasi tafsir serta implikasi etik-spiritualnya bagi interaksi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut menghadirkan kerangka nilai yang bekerja secara transformatif dalam menata relasi sosial, terutama pada ruang digital yang rentan terhadap praktik perundungan, ujaran kebencian, pelabelan, dan polarisasi. Penafsiran Quraish Shihab menegaskan pentingnya disiplin diri, kepekaan moral, dan tanggung jawab publik sebagai orientasi komunikasi. Penajaman hermeneutik dalam penelitian ini memperlihatkan keterkaitan operasional antara pesan Qur’ani dan fenomena digital, sehingga larangan etis tidak berhenti pada level normatif, tetapi berfungsi sebagai pedoman kritis untuk membangun budaya interaksi yang lebih manusiawi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan kerangka “akhlak digital Qur’ani” yang dapat memperluas diskursus literasi digital keislaman sekaligus menawarkan basis konseptual untuk merespons dehumanisasi dan krisis spiritualitas pada era media sosial.

Kata Kunci

Dehumanisasi, etika digital, hermeneutika, krisis spiritualitas, media sosial

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar pada cara manusia berinteraksi. Media sosial menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, cepat, dan luas, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan etika yang tidak sederhana. Berbagai praktik seperti perundungan siber, ejekan, pelabelan negatif, pencemaran nama baik, serta penyebaran prasangka kini mudah muncul dalam keseharian digital. Situasi tersebut mengindikasikan terjadinya proses dehumanisasi dan melemahnya dimensi spiritual, yang tampak pada berkurangnya pengendalian diri, sensitivitas moral, dan rasa tanggung jawab dalam komunikasi publik (Smith, 2011).

Dalam khazanah Islam, al-Qur’an memberikan panduan normatif untuk membangun tatanan sosial yang beradab. Surah al-Ḥujurāt ayat 11 menegaskan larangan terhadap tindakan yang merendahkan martabat orang lain, baik melalui ejekan, pemberian julukan yang merugikan, maupun tindakan memperlakukan sesama. Ayat ini menegaskan penghormatan

terhadap kehormatan manusia sebagai landasan relasi sosial (Departemen Agama RI, 2019). Namun, nilai tersebut belum banyak tercermin dalam praktik komunikasi digital, sehingga diperlukan pembacaan ulang yang lebih kontekstual agar pesan Qur'ani mampu memberikan arah bagi etika bermedia sosial.

Kajian sebelumnya mengenai etika media sosial dalam perspektif Islam umumnya masih bersifat deskriptif-normatif atau berhenti pada kajian tematik tafsir secara umum. Beberapa penelitian memang menyoroti isu moderasi, hoaks, dan adab bermedia, tetapi belum mengaitkan secara mendalam penafsiran ayat dengan fenomena dehumanisasi digital dan krisis spiritualitas di ruang daring. Sementara itu, studi tafsir terkait Surah al-Ḥujurāt cenderung menekankan etika sosial klasik tanpa mengeksplorasi implikasinya bagi komunikasi berbasis platform digital. Dari sini tampak research gap belum banyak penelitian yang memadukan pendekatan hermeneutik terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dengan analisis kritis atas praktik komunikasi digital kontemporer, sehingga potensi etis ayat belum diformulasikan sebagai kerangka konseptual yang relevan bagi budaya media sosial.

Penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memberikan perspektif yang menonjolkan pentingnya menjaga kehormatan, kesantunan, dan empati dalam kehidupan sosial. Ia menilai bahwa sikap merendahkan, mencela, dan menumbuhkan prasangka merupakan bentuk pelanggaran moral yang dapat mengikis persatuan dan merusak harmoni masyarakat (Shihab, 2002). Mengkaji penafsiran ini menjadi penting karena membuka ruang dialog antara nilai Qur'ani dan realitas digital, sekaligus mendorong pembacaan yang lebih kritis terhadap praktik komunikasi di media sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk menghadirkan pendekatan hermeneutik yang menghubungkan teks Qur'ani, konteks penafsiran, dan dinamika digital masa kini. Melalui analisis Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dalam perspektif Quraish Shihab, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana nilai etis Qur'ani dapat digunakan sebagai pijakan untuk menilai, mengkritisi, dan menata kembali pola interaksi di ruang digital agar lebih manusiawi dan berkeadaban. Kontribusi penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pada ranah teoretis, penelitian ini merumuskan konsep "akhlak digital Qur'ani" yang mengintegrasikan penghormatan martabat, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial sebagai kerangka analitis untuk memahami dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial. Pada ranah praktis, temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pengguna, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merancang pedoman bermedia sosial yang lebih humanis dan bernuansa spiritual, sekaligus memperkuat literasi digital berbasis nilai Islam.

Dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial merupakan fenomena yang semakin menguat seiring dengan intensifikasi penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi daring yang ditandai oleh perundungan, ujaran kebencian, pelabelan, dan penghinaan menunjukkan tergerusnya nilai-nilai penghormatan terhadap martabat

manusia. Dalam konteks ini, Al-Qur'an Surah al-Ḥujurāt ayat 11 memberikan landasan normatif yang menegaskan larangan merendahkan, mencela, dan memberi julukan buruk kepada sesama, sebagai upaya menjaga kehormatan dan kohesi sosial. Pesan etik tersebut memiliki relevansi signifikan untuk dibaca ulang dalam menghadapi dinamika komunikasi di media sosial. Quraish Shihab, melalui Tafsir al-Mishbah, menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika sosial klasik, tetapi juga mengandung prinsip moral yang kontekstual dan aplikatif dalam realitas modern, termasuk dalam praktik komunikasi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relevansi Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dalam konteks etika bermedia sosial. Ahmad (2020), misalnya, menunjukkan bahwa ayat tersebut memuat nilai-nilai moral fundamental yang berperan penting dalam membentuk perilaku komunikasi digital yang beradab. Penafsirannya terhadap pandangan Quraish Shihab menegaskan bahwa pengabaian prinsip penghormatan terhadap martabat manusia—seperti larangan mencela dan merendahkan—menjadi salah satu faktor utama munculnya perilaku destruktif di ruang digital. Temuan ini menempatkan tafsir Quraish Shihab sebagai basis etis yang relevan untuk memahami gejala dehumanisasi dalam interaksi daring.

Kajian lain oleh Fatimah (2019) menyoroti dampak media sosial terhadap perubahan moral dan spiritualitas remaja Muslim. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa media sosial berpotensi memicu dehumanisasi dan krisis spiritualitas apabila tidak disertai dengan internalisasi nilai-nilai moral yang kuat. Surah al-Ḥujurāt ayat 11, menurut Fatimah, dapat berfungsi sebagai pedoman etis untuk mencegah perilaku negatif seperti perundungan siber, penghinaan, dan pelabelan yang merendahkan. Fokus penelitian ini terletak pada aspek pendidikan moral remaja, dengan pendekatan Qur'ani sebagai kerangka normatif solutif.

Sementara itu, Rizki (2018) menekankan bahwa penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11 tidak hanya relevan untuk memahami praktik dehumanisasi, tetapi juga membuka peluang bagi media sosial sebagai sarana penguatan spiritualitas. Menurutnya, platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Qur'ani dan memperkuat kesadaran keagamaan apabila digunakan dengan disiplin moral dan tanggung jawab etis. Penelitian ini memperluas cakupan pembahasan dengan menempatkan media sosial tidak semata sebagai sumber masalah, tetapi juga sebagai ruang potensial bagi transformasi nilai.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas aspek dehumanisasi dan spiritualitas secara terpisah atau menempatkannya dalam kerangka normatif yang belum terintegrasi secara konseptual. Masih terbatas penelitian yang secara khusus mengaitkan penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dengan dua persoalan utama—dehumanisasi dan krisis spiritualitas—dalam satu kerangka analisis yang terpadu dan kontekstual dengan realitas media sosial. Kekosongan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya menegaskan larangan

etis secara normatif, tetapi juga menjelaskan keterkaitan operasional antara pesan Qur'ani dan dinamika komunikasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab atas Surah al-Hujurāt ayat 11 serta implikasinya dalam memahami dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim), yang menegaskan pentingnya pengendalian ucapan sebagai indikator keimanan, termasuk dalam bentuk ekspresi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengayaan diskursus akademik tafsir dan etika Islam kontemporer, tetapi juga menawarkan dasar konseptual bagi penguatan etika komunikasi digital yang lebih manusiawi dan berorientasi spiritual.

Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Surah Al-Hujurat ayat 11 dalam Tafsir Al-Mishbah. Fokus penelitian diarahkan pada penggalian pesan etis Al-Qur'an sebagai respons terhadap fenomena dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial. Sumber data primer mencakup teks Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Hujurat ayat 11, serta narasi penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur terkait etika komunikasi digital, studi tafsir, dan konsep dehumanisasi dalam perspektif Islam (Shihab, 2002). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) guna menjamin kedalaman analisis terhadap teks otoritatif dan konteks sosial yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tipologi moral, larangan, dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ayat tersebut. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk melakukan kontekstualisasi pemikiran Quraish Shihab terhadap problematika etika di ruang siber, seperti perundungan digital (*cyberbullying*) dan ujaran kebencian (Al-Dhahabi, 2000). Melalui integrasi metode ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman tekstual, tetapi juga menawarkan signifikansi praktis yang selaras dengan dinamika kehidupan digital kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Dehumanisasi dan Krisis Spiritualitas di Ruang Digital

Secara etimologis, dehumanisasi berasal dari kata *de-* (penghapusan) dan *human* (manusia), sehingga merujuk pada proses merendahkan, menegasikan, atau menghapus nilai kemanusiaan seseorang. Dalam konteks sosial modern, dehumanisasi adalah tindakan memperlakukan manusia tidak sebagaimana layaknya manusia, baik melalui ujaran merendahkan, stereotip, maupun perlakuan yang menjatuhkan martabatnya (Write &

Player, 2018). Nick Haslam menyebut dehumanisasi sebagai proses ketika individu atau kelompok dipersepsikan tidak memiliki sifat-sifat manusiawi seperti rasionalitas, emosi, dan moralitas (Haslam, 2006).

Dehumanisasi merupakan konsep yang menggambarkan proses ketika nilai, martabat, dan kedudukan manusia direduksi sehingga seseorang tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang utuh dan bermoral. Dalam perspektif psikologi sosial, dehumanisasi terjadi ketika individu atau kelompok disamakan dengan objek atau makhluk inferior sehingga tidak lagi dianggap layak memperoleh perlakuan etis. Proses ini dapat muncul dalam bentuk penghinaan verbal, penghilangan hak-hak sosial, hingga kekerasan simbolik yang melemahkan identitas seseorang. Dalam perspektif etika Islam, dehumanisasi bertentangan dengan prinsip *karāmat al-insān* bahwa setiap manusia dimuliakan oleh Allah dan memiliki hak untuk diperlakukan secara terhormat.

Dalam konteks media sosial, dehumanisasi memperoleh bentuk baru yang lebih masif dan cepat menyebar. Anonimitas, algoritma viralitas, dan kultur kompetisi tayangan menciptakan ruang yang rentan terhadap pengabaian nilai kemanusiaan. Praktik *cyberbullying*, *hate speech*, *body shaming*, *doxing*, hingga *character assassination* menjadi bentuk nyata dehumanisasi digital. Selain itu, fenomena *group shaming* dan *digital mobbing* sering kali mengarah pada penghancuran reputasi seseorang tanpa mempertimbangkan fakta maupun dampak psikologis korban. Penggunaan istilah-istilah peyoratif berbasis identitas sosial baik agama, ras, gender, maupun preferensi politik semakin memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi arena dimana martabat manusia kerap direndahkan secara terbuka.

Dehumanisasi dalam ruang digital juga terjadi melalui reduksi seseorang menjadi "konten." Ketika manusia diperlakukan sebagai objek untuk mendapatkan *engagement*, simpati, atau sensasi, identitas moral mereka dikompromikan. Pola-pola ini sejalan dengan peringatan Surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang sikap merendahkan, mencela, dan memberikan gelar buruk kepada sesama, karena seluruh tindakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap kemuliaan manusia.

Dalam tradisi Islam, tindakan merendahkan kehormatan manusia (*ihānatu al-insān*) dipandang sebagai perilaku tercela yang bertentangan dengan prinsip *karāmah insāniyyah*, yakni martabat manusia yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' [17]:70 (Shihab, 2007). Karena itu, segala bentuk penghinaan, penistaan, dan perendahan martabat manusia diposisikan sebagai pelanggaran nilai-nilai Qur'ani.

Sedangkan Krisis spiritualitas adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterputusan dari sumber nilai-nilai ketuhanan, sehingga orientasi batinnya melemah dan tidak lagi mampu memandu sikap maupun perilaku secara etis. Dalam perspektif etika Islam dan tasawuf, krisis semacam ini ditandai dengan terjadinya *fasād al-qalb* (kerusakan hati) yang

berujung pada hilangnya sensitivitas moral, lemahnya kendali diri, serta menurunnya kesadaran akan kehadiran Allah sebagai pengawas seluruh tindakan manusia (Al-Ghazālī, 2011). Kondisi ini tidak hanya terkait dengan merosotnya praktik ritual, tetapi juga menyangkut pudarnya kualitas batin seperti kejujuran, kesabaran, ketenangan, dan rasa tanggung jawab moral (*amanah*) (Nasr, 2002). Dalam literatur tasawuf, hati manusia dipandang sebagai pusat spiritualitas yang menentukan kejernihan perilaku. Ketika hati mengalami kegelapan akibat dominasi hawa nafsu, egoisme, dan kecenderungan duniawi, maka seseorang rentan jatuh pada tindakan impulsif dan destruktif (Turkle, 2011). Al-Ghazālī menegaskan bahwa hati yang rusak tidak lagi mampu membedakan antara dorongan ilahiah dan dorongan nafsani, sehingga keputusan moral menjadi kabur.

Krisis Spiritualitas dalam Konteks Media Sosial

Dalam ruang digital, krisis spiritualitas menampilkan diri melalui perilaku yang reaktif, emosional, dan tanpa pengendalian diri. Fenomena *instant gratification* yakni pencarian kepuasan seketika berupa “like”, komentar, dan jumlah pengikut mendorong individu untuk bertindak demi validasi sosial, bukan demi kebenaran atau integritas. Kebutuhan akan perhatian publik ini sering kali melahirkan pola komunikasi yang provokatif, manipulatif, dan agresif untuk mendapatkan respons. Ketika kesadaran akan *muraqabah* (merasa diawasi Allah) melemah, media sosial berubah menjadi ruang ekspresi emosi yang tidak terkendali.

Krisis spiritualitas juga tampak dari berkurangnya empati. Interaksi berbasis teks atau visual membuat pengguna lupa bahwa di balik layar terdapat manusia dengan martabat dan perasaan. Hal ini mempermudah munculnya perilaku dehumanisasi seperti penghinaan, perundungan, dan penilaian sepihak (Turkle, 2011). Minimnya *muhāsabah* (refleksi diri) dalam penggunaan media digital menjadikan citra virtual lebih dipentingkan daripada kualitas moral diri. Akibatnya, keputusan komunikasi sering mengikuti tren digital dan bukan prinsip etis yang bersumber dari nilai ketuhanan.

Aspek lain dari krisis spiritualitas digital adalah kecenderungan mengutamakan popularitas daripada kebenaran. Penyebaran hoaks, fitnah, sensasionalisasi informasi, dan ujaran provokatif sering dilakukan demi mendapatkan perhatian, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, kehati-hatian, dan kesalehan sosial (*ṣalāḥ ijtīmā’ī*) (Hamka, 2016). Dalam Surah Al-Hujurāt, terutama ayat 6–12, Al-Qur’an menegaskan prinsip verifikasi informasi, larangan memperolok, mencela, berprasangka buruk, serta kewajiban menjaga etika komunikasi. Tafsiran Quraish Shihab menekankan bahwa rangkaian ayat tersebut merupakan fondasi spiritualitas komunikasi yang harus diinternalisasi dalam seluruh ruang sosial, termasuk media digital. Dengan demikian, krisis spiritualitas di media sosial menunjukkan melemahnya internalisasi nilai Qur’ani yang menuntut kesadaran moral tinggi dalam setiap tindakan komunikasi.

Dehumanisasi dan Krisis Spiritualitas di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola interaksi manusia secara fundamental, termasuk di Indonesia. Media sosial menghadirkan ruang komunikasi yang cepat, masif, dan lintas batas, namun bersamaan dengan itu muncul praktik-praktik yang mencerminkan degradasi moral dan spiritual. Fenomena *cyberbullying* dan *hate speech* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor anonimitas atau situasi emosional sesaat, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kematangan emosi dan kecerdasan moral pengguna (Pratiwi & Rohmiyati, 2023). Ketika *moral intelligence* menurun, individu lebih mudah melepaskan ujaran kebencian tanpa empati dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi etis dari perkataannya.

Lebih jauh, penyebaran konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelecehan di media sosial yang terus direproduksi dan ditiru secara massal mengarah pada penurunan kualitas akhlak kolektif, khususnya pada generasi muda. Hal ini terjadi melalui proses imitasi perilaku dan desensitisasi terhadap nilai-nilai moral yang semestinya dijunjung dalam interaksi sosial (Nurhayati, 2022). Kondisi ini diperparah oleh melemahnya empati digital; banyak pengguna media sosial melupakan bahwa di balik layar terdapat manusia dengan martabat dan perasaan yang patut dihormati. Studi mengenai empati digital menunjukkan bahwa hilangnya kesadaran kemanusiaan tersebut menjadi pemicu meningkatnya perundungan, komentar kasar, serta penghinaan tanpa rasa bersalah (Hikmah, 2024).

Dengan demikian, dehumanisasi di media sosial baik dalam bentuk *cyberbullying*, *hate speech*, penghinaan, maupun fitnah merupakan manifestasi nyata dari krisis spiritualitas: hati yang gelap (*fasād al-qalb*), lemahnya *muraqabah*, hilangnya kendali moral, serta pudarnya rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan etika digital tidak dapat mengandalkan pendekatan teknis semata, seperti literasi digital atau moderasi konten, tetapi memerlukan pemulihan kesadaran spiritual dan moral sebagaimana diajarkan dalam etika Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Anatomi Normatif Surah Al-Hujurat Ayat 11: Teks, Konteks, dan Larangan Etis

1. Teks dan Makna Ayat

Surah al-Ḥujurāt ayat 11 menempati posisi strategis dalam konstruksi etika sosial yang diajarkan Al-Qur'an. Ayat ini menghadirkan koreksi moral terhadap perilaku yang berpotensi merendahkan martabat sesama, sekaligus menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan nilai yang harus dijaga dalam setiap bentuk interaksi. Melalui struktur larangan dan peringatan yang jelas, ayat tersebut membangun kesadaran bahwa komunikasi tidak hanya menyangkut aspek bahasa, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, yaitu tanggung jawab di hadapan Allah atas cara seseorang memperlakukan orang lain. Dengan demikian, Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dapat dipahami sebagai landasan normatif untuk menata relasi sosial yang

beradab, dialogis, dan berorientasi pada pemeliharaan kemuliaan manusia.

Ayat ini dibuka dengan seruan “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا”, suatu panggilan yang dipahami para mufasir sebagai seruan yang menandakan adanya “kewajiban moral” yang lahir dari identitas keimanan seseorang. Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa panggilan ini berfungsi sebagai *tanbīh* (peringatan) bahwa larangan-larangan berikut bukan sekadar aturan sosial, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas keimanan itu sendiri (Ibn ‘Āsyūr, 1984). Dengan demikian, etika sosial yang ditegakkan dalam ayat ini merupakan bagian dari pembentukan integritas spiritual. Ketika larangan-larangan tersebut dilanggar, maka bukan hanya hubungan sosial yang rusak, tetapi juga kedalaman iman dan kemurnian batin seorang Muslim ikut terkikis. Al-Qurṭubī menekankan bahwa gaya bahasa ayat ini mengisyaratkan bahwa mengabaikan adab sosial berarti mengabaikan *ḥaqq al-īmān* (hakikat iman) (Al-Qurṭubī, 2006).

Ayat ini kemudian mengemukakan tiga larangan pokok yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dehumanisasi sosial maupun verbal. Larangan pertama adalah larangan untuk saling mengolok-olok (السُّخْرِيَّةُ) sebagaimana firman Allah: لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ. Menurut al-Ṭabarī, *al-sukhrīyah* adalah tindakan merendahkan seseorang dengan ucapan atau isyarat yang membuatnya tampak hina di hadapan orang lain (Al-Ṭabarī, 2001).

Al-Qur’ān memberikan alasan moral yang tajam melalui kalimat “عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ”, yaitu kemungkinan bahwa orang yang diremehkan justru lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Tafsir al-Mishbāh karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalimat ini merupakan kritik terhadap struktur sosial yang menilai kemuliaan berdasarkan faktor lahiriah, bukan kualitas batin (Shihab, 2002). Dalam konteks digital, bentuk *sukhrīyah* hadir melalui meme merendahkan, video parodi yang mempermalukan, hingga komentar yang melecehkan. Riset kontemporer bahkan menunjukkan bahwa praktik *digital mockery* merupakan salah satu sumber utama dehumanisasi online (Nasrullah, 2020).

Larangan kedua adalah larangan mencela, yang disebut اللَّمَزُ, sebagaimana firman-Nya: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ. Istilah *al-lamz* merujuk pada penghinaan halus berupa sindiran, gestur meremehkan, atau komentar pedas yang tidak tampak frontal tetapi menyakitkan secara batin. Menariknya, penggunaan kata أَنْفُسَكُمْ (diri kalian sendiri) menunjukkan bahwa komunitas beriman adalah satu tubuh, sehingga merendahkan orang lain sama halnya merusak martabat diri sendiri. Prinsip ini sejalan dengan hadis “al-mu’minu mir’ātu al-mu’min” (orang beriman adalah cermin bagi saudaranya), yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam dunia digital, bentuk *lamz* sering tampak dalam *subtle insults*, *toxic sarcasm*, dan komentar pasif-agresif. Penelitian dalam *Journal of Social and Personal Relationships* (2019) menunjukkan bahwa bentuk penghinaan terselubung memiliki dampak psikologis yang tidak kalah berat dibandingkan serangan langsung.

Larangan ketiga adalah pemberian label atau julukan buruk (التَّنَابُزُ) sebagaimana ditegaskan melalui kalimat: وَلَا تَتَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Menurut

Ibn Kathīr, *al-tanābuz bi al-alqāb* berarti memanggil dengan gelar yang mengandung penghinaan, baik karena masa lalu, kekurangan fisik, maupun identitas sosial seseorang. Hadis Nabi juga memperingatkan bahwa seorang Muslim tidak boleh memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak ia sukai (HR. Muslim). Dalam konteks digital, praktik ini tampak dalam *body shaming*, *hate labeling*, penggunaan tagar peyoratif, hingga *cyberbullying*. Bahwa gelar peyoratif di media sosial berpengaruh kuat terhadap munculnya depresi dan penurunan harga diri korban.

Setelah menjelaskan tiga larangan tersebut, Al-Qur'an memberikan evaluasi moral melalui firman-Nya: *بُئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ*. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa perilaku merendahkan martabat manusia tergolong *fusūq*, yaitu penyimpangan moral yang bertentangan dengan tuntunan iman. Hal ini menunjukkan bahwa penghinaan bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi sekaligus pelanggaran spiritual. Ayat ini kemudian ditutup dengan ancaman: *وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*, yang menandakan bahwa orang yang tidak bertobat dari perilaku dehumanisasi tergolong zalim (Ramli, 2018). Zalim dalam perspektif Al-Qur'an adalah tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk merusak kehormatan manusia yang seharusnya dijaga. Dalam literatur etika Islam kontemporer, tindakan merendahkan orang lain dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *karāmah insāniyyah* (martabat manusia) yang menjadi landasan utama etika sosial.

Secara keseluruhan, Surah Al-Hujurat ayat 11 memberikan prinsip fundamental perlindungan martabat manusia. Ketiga larangan *sukhrīyah*, *lamz*, dan *tanābuz* menjadi mekanisme al-Qur'an untuk mencegah dehumanisasi dalam masyarakat, baik dalam interaksi langsung maupun melalui ruang digital. Ayat ini memberikan kerangka etika Qur'ani yang kuat untuk membangun komunikasi yang beradab, menghargai keberagaman, serta menjaga integritas spiritual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuning Nurhayati yang menyatakan bahwa degradasi akhlak di media sosial sebagian besar berakar dari hilangnya kontrol moral dan spiritual dalam komunikasi digital. Dengan demikian, ajaran Surah Al-Hujurat ayat 11 tetap relevan dan urgen sebagai pedoman menghadapi tantangan etika dan krisis spiritualitas di era media digital.

2. *Asbāb al-Nuzūl*

Para ulama tafsir mengemukakan beberapa riwayat yang menjelaskan latar turunnya Surah Al-Hujurat ayat 11. Meskipun terdapat variasi dalam detail periwayatannya, seluruh riwayat menunjukkan pola sosial yang serupa, yakni masih kuatnya kebiasaan jahiliyah berupa tindakan merendahkan dan mengejek kelompok lain berdasarkan suku, penampilan fisik, atau status sosial. Al-Wāhidī meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok laki-laki dari Bani Tamim yang memperolok kaum Muslim lain karena perbedaan identitas sosial mereka (Al-Wāhidī, 1991). Riwayat lain yang dikemukakan Ibn Kathīr menunjukkan bahwa sebagian sahabat memanggil sahabat lainnya dengan gelar buruk yang merujuk pada masa

sebelum mereka memeluk Islam, sehingga memunculkan rasa malu dan penghinaan tersembunyi.

Variasi riwayat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama yang hendak dikoreksi ayat ini bukan hanya pada satu insiden sejarah, tetapi pada pola relasi sosial yang diwarisi dari budaya pra-Islam. Kehadiran ayat ini menjadi instrumen moral yang menegaskan nilai egalitarianisme dalam masyarakat Muslim, dengan menegaskan bahwa kehormatan manusia tidak didasarkan pada status sosial, garis keturunan, ataupun atribut duniawi lainnya (Shihab, 2002). Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* ayat ini menunjukkan proses transformasi moral-spiritual menuju masyarakat yang adil, santun, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

3. Pokok Pesan Etika Sosial

Surah Al-Hujurat ayat 11 mengandung prinsip-prinsip dasar etika sosial yang bersifat universal. Terdapat tiga pesan utama dari ayat ini yang relevan untuk membentuk masyarakat beradab dan berkualitas spiritual. *Pertama*, ayat ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dimensi penting dalam interaksi sosial. Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki *karāmah insāniyyah* yang tidak boleh dilanggar melalui ejekan, penghinaan, atau pemanggilan dengan gelar buruk. Penghormatan martabat manusia merupakan fondasi etis untuk mencegah kekerasan verbal maupun simbolik. *Kedua*, ayat ini menggarisbawahi kesetaraan spiritual antarmanusia. Ungkapan bahwa seseorang yang direndahkan “bisa jadi lebih baik di sisi Allah” menegaskan bahwa ukuran kemuliaan sejati bukan terletak pada status sosial atau identitas komunal, melainkan ketakwaan (Al-Farmawī, 1997). Dengan demikian, ayat ini membongkar persepsi superioritas yang menjadi akar munculnya tindakan merendahkan orang lain.

Ketiga, ayat ini menegaskan pentingnya adab komunikasi sebagai sarana menjaga kohesi sosial. Larangan *al-sukhrīyah* (mengolok-olok), *al-lamz* (mengejek atau merendahkan), dan *al-tanābuz bi al-alqāb* (memanggil dengan gelar buruk) menunjukkan bahwa kata-kata memiliki dampak sosial dan emosional yang besar. Ucapan yang tidak terkendali dapat memicu konflik, merusak persaudaraan, dan menurunkan kualitas spiritual seseorang. Karena itu, pengendalian diri dalam berkomunikasi merupakan bagian dari kesadaran spiritual dan etika sosial yang ditekankan oleh Al-Qur'an.

Rekonstruksi Adab Komunikasi dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah

Quraish Shihab (lahir 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan) merupakan salah satu ulama dan mufasir Indonesia kontemporer yang produktif dan berpengaruh. Ia menempuh pendidikan sarjana, magister, dan doktoral di Universitas al-Azhar, Kairo, dalam bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an, serta dikenal sebagai sarjana Muslim yang menggabungkan pendekatan linguistik, sosial, dan moral dalam menafsirkan Al-Qur'an (Shihab, 2002). Sebagai akademisi, ia pernah menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

Menteri Agama RI. Karya-karyanya banyak berfokus pada isu-isu keislaman modern, etika sosial, dan dialog antaragama.

Tafsir al-Mishbah, karya 15 jilid, merupakan kontribusi monumental Shihab dalam dunia tafsir Nusantara. Ia menggambarkan metodologi tafsirnya sebagai “tafsir tematik dalam bingkai tartīb mushafī”, yakni mengalir mengikuti urutan mushaf tetapi dengan penekanan pada relevansi tematik dan etika sosial dalam konteks kekinian (Shihab, 2002). Tafsir ini mengutamakan pendekatan kontekstual (ma'nawī), menonjolkan analisis bahasa Arab klasik, dan memadukannya dengan fenomena sosial masyarakat modern. Karena itu, penafsiran Shihab atas Surah al-Hujurāt sering dijadikan rujukan utama dalam kajian etika sosial Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat 11 tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim (Q.S. Al-Hujurat, 11).

1. Larangan Merendahkan dan Mengejek

Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan merendahkan *yas'khar* (يَسْخَرُ) dalam Surah al-Hujurāt ayat 11 merupakan pilar utama etika sosial Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur perilaku interpersonal secara sederhana, tetapi berfungsi sebagai koreksi teologis terhadap budaya jahiliah yang menganggap superioritas sosial sebagai alat legitimasi untuk merendahkan orang lain. Ia menguraikan bahwa dalam struktur sosial pra-Islam, penghinaan terhadap kelompok lain dipraktikkan secara terbuka sebagai strategi mempertahankan hierarki, memperkuat kehormatan suku, atau menunjukkan dominasi politik dan ekonomi. Melalui ayat ini, al-Qur'an mendekonstruksi paradigma tersebut dengan mengganti standar kemuliaan dari faktor duniawi menuju dimensi ketakwaan dan integritas moral (Watt, 1953).

Menurut Shihab, tindakan merendahkan orang lain bersumber dari kesombongan moral *takabbur akhlāqī* (تَكَبُّرٌ أَخْلَاقِي), sebuah penyakit hati yang membuat seseorang merasa lebih berharga bukan karena kualitas spiritual, tetapi karena ilusi akan keunggulan sosial atau material. Ia menekankan

bahwa manusia tidak pernah mengetahui hakikat derajat ruhani orang lain di sisi Allah. Karena itu, ketika seseorang mengejek atau meremehkan sesamanya, ia sesungguhnya sedang memperlihatkan kehinaan moralnya sendiri. Sikap ini bukan hanya menyalahi etika sosial Islam, tetapi juga merusak proses penyucian jiwa (tazkiyah) yang menjadi tujuan utama ajaran Qur'ani (Shihab, 1996).

Dalam konteks kehidupan digital, Shihab melihat bahwa larangan ini menjadi semakin relevan. Fenomena *sukhrīyah* (سُخْرِيَّة) baik dalam bentuk *cyberbullying*, *body shaming*, meme penghinaan, komentar sarkastik, hingga ujaran kebencian muncul karena hilangnya kesadaran spiritual yang seharusnya membimbing perilaku manusia. Dunia maya menyediakan ruang anonim dan bebas konsekuensi, yang sering kali membuat seseorang merasa tidak diawasi, sehingga dengan mudah melanggar adab komunikasi. Shihab menegaskan bahwa hilangnya kendali diri ini merupakan tanda nyata degradasi spiritual; seseorang yang merefleksikan kehadiran Allah dalam setiap ucapannya tidak akan bersedia menyakiti jiwa orang lain atau mempermalukan sesama manusia.

2. Makna al-Sukhrīyah, al-Lamz, dan al-Tanābuz bi al-Alqāb

Al-Sukhrīyah (السُّخْرِيَّة)

Shihab menjelaskan bahwa al-sukhrīyah merupakan tindakan merendahkan orang lain dengan cara memperolok, mempermalukan, atau mengejek untuk menurunkan martabatnya. Ia memerinci bahwa sukhrīyah tidak hanya terjadi melalui ucapan verbal, tetapi juga dalam bentuk non-verbal, seperti gestur mengejek, ekspresi merendahkan, penyebaran foto atau video penghinaan, dan tindakan digital lain yang bertujuan mempermalukan seseorang di hadapan publik. Dalam dunia media sosial, bentuk-bentuk sukhrīyah yang paling dominan misalnya membuat meme penghinaan, konten satir yang melecehkan, video editan manipulatif, atau komentar publik yang mengekspos kekurangan fisik seseorang. Bagi Shihab, bentuk-bentuk penghinaan ini bukan hanya menyakiti individu, tetapi juga merusak ikatan sosial dan menyulut budaya komunikasi yang penuh permusuhan.

Al-Lamz (الَلْمَز)

Al-lamz diartikan Shihab sebagai tindakan mencela secara terselubung mengandung unsur sindiran, insinuas, atau gestur samar yang melukai harga diri seseorang. Menurutnya, lamz sering kali lebih berbahaya daripada sukhrīyah karena penyampaiannya halus dan dibungkus humor atau candaan, sehingga masyarakat sering menormalisasikannya (Shihab, 2002). Di media sosial, lamz muncul dalam bentuk komentar sinis yang merendahkan kemampuan seseorang, dark jokes yang menyudutkan identitas tertentu, atau konten sindiran yang disampaikan dengan nada meremehkan. Menurut Shihab, lamz lahir dari penyakit hati seperti iri, dengki, atau kegagalan mengakui kelebihan orang lain. Oleh karena itu, larangan lamz bukan hanya perintah etika sosial, tetapi bagian dari proses pembersihan hati (tazkiyah

al-nafs) yang bertujuan menumbuhkan kerendahan hati dan pengendalian diri.

Al-Tanābuz bi al-Alqāb (التَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ)

Al-tanābuz bi al-alqāb dipahami Shihab sebagai tindakan memberikan julukan, label, atau gelar yang tidak disukai seseorang, baik untuk tujuan mempermalukan, mendiskreditkan, maupun menyematkan identitas yang merendahkan. Ia menyatakan bahwa praktik tanābuz merampas hak seseorang atas identitas dirinya dan memaksanya menerima stigma sosial yang melekat dalam julukan tersebut (Shihab, 2002). Di media sosial, praktik ini tampak dalam bentuk character assassination, pelabelan yang merendahkan (misalnya “cebong”, “kampret”, “bodoh”, “failed human”), hingga pembuatan sebutan viral yang mengarah pada penghinaan kolektif. Shihab menyebut bahwa tanābuz merupakan bentuk dehumanisasi karena menurunkan seseorang menjadi sekadar “label”, bukan individu dengan martabat dan perasaan. Dalam konteks sosiologis, pemberian label negatif berpotensi melahirkan segregasi sosial dan konflik antarkelompok.

3. Pesan Spiritualitas dan Kemuliaan Manusia

Shihab menegaskan bahwa pesan utama Surah al-Ḥujurāt ayat 11 adalah penegasan konsep karāmah *insāniyyah* (كرامة إنسانية) kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah tanpa diskriminasi etnis, suku, gender, maupun status sosial. Dalam pandangannya, larangan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk bukan sekadar aturan etika sosial, tetapi ekspresi dari prinsip teologis bahwa setiap manusia memiliki nilai sakral yang harus dijaga. Menghina sesama berarti meremehkan ciptaan Allah, dan secara tidak langsung menunjukkan kurangnya penghayatan spiritual (Saeed, 2014).

Selain itu, Shihab menekankan bahwa kesalehan spiritual tidak hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi tercermin dalam ucapan, bahasa tubuh, dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Lisan adalah cermin hati; seseorang yang lisannya kotor tidak sedang mengalami kerusakan pada tutur katanya semata, tetapi juga pada struktur batin dan kesadarannya (Shihab, 2011). Ia menegaskan bahwa perilaku verbal yang menyakiti orang lain baik secara langsung maupun melalui media digital mengindikasikan keretakan spiritual yang harus segera diperbaiki melalui introspeksi, empati, dan penguatan kesadaran iman.

Dalam konteks media sosial, kehilangan kesadaran spiritual ini membuat manusia melihat sesamanya bukan sebagai subjek bermartabat, tetapi sebagai objek konsumsi hiburan, bahan konten, atau target pelampiasan emosi. Bahwa setiap ucapan adalah amanah moral, dan setiap interaksi digital harus dipandu oleh prinsip taqwā, empati, dan penghormatan terhadap martabat ilahiah manusia (Said, 2022) Tanpa fondasi spiritual ini, dunia digital berubah menjadi ruang kekerasan verbal yang mengikis nilai-nilai kemanusiaan.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11

menunjukkan bahwa Al-Qur'an menata relasi sosial dan moral melalui dua pesan utama: pertama, larangan tegas terhadap tindakan merendahkan, mengejek, mencela, dan pemberian julukan peyoratif sebagai bentuk penjagaan terhadap *karāmah insāniyyah*; kedua, penegasan dimensi spiritual bahwa kualitas ucapan merupakan cerminan kebersihan batin dan kedewasaan iman seseorang. Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengatur etika interpersonal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap berbagai bentuk dehumanisasi yang merusak kohesi sosial. Dalam konteks media sosial yang sarat kekerasan simbolik, agresi verbal, dan budaya saling merendahkan, penafsiran Shihab menghadirkan landasan normatif yang sangat relevan bagi pengembangan etika digital yang berorientasi pada kemanusiaan, empati, serta kesadaran spiritual yang menuntun perilaku bermedia secara lebih beradab.

Dalam konteks media sosial, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengolok-olok, merendahkan, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan spiritualitas dan keimanan jika digunakan dengan bijak, namun dapat juga menjadi sarana untuk dehumanisasi dan krisis spiritualitas jika digunakan dengan tidak bijak (Kurtz, 2015).

Kontekstualisasi Etika Al-Qur'an dalam Memitigasi Dehumanisasi di Ruang Siber

Ayat-ayat Surah al-Ḥujurāt, khususnya ayat 11–12, memuat prinsip etika sosial dan spiritual yang relevansinya melampaui batas ruang dan waktu. Dalam perspektif hermeneutik, teks Qur'ani tidak dipahami sebagai pesan statis, melainkan sebagai nilai moral yang terus berdialog dengan konteks sosial yang berkembang. Penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menegaskan bahwa larangan mengejek (*sukhriyah*), mencela (*lamz*), memberi julukan buruk (*tanābuz bi al-alqāb*), serta prasangka, *tajassus*, dan *gibah* bukan hanya ditujukan pada masyarakat Arab masa pewahyuan, tetapi menjadi pedoman etis universal bagi seluruh bentuk interaksi manusia. Ketika horizon teks tersebut dipertemukan dengan horizon media sosial ruang komunikasi yang cepat, terbuka, dan sering kali minim kontrol moral maka pesan Surah al-Ḥujurāt tampil semakin aktual. Berbagai kajian etika digital menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana penyebaran kemanusiaan dan spiritualitas, tetapi pada saat yang sama berpotensi melahirkan dehumanisasi, konflik simbolik, dan degradasi moral ketika kehilangan orientasi etik (Piliang, 2018).

Untuk memperjelas hubungan analitis antara teks Qur'ani dan realitas digital, konsep-konsep etika tersebut dapat dipetakan secara sistematis. *Sukhriyah* beririsan dengan praktik *cyberbullying*, *body shaming*, dan budaya memperlakukan secara publik; *tanābuz bi al-alqāb* tampak dalam praktik *labeling* dan *stereotyping* melalui komentar dan meme; *tajassus* berkaitan dengan *doxing* dan pengungkapan data pribadi; sementara *gibah* beresonansi dengan gosip digital, penyebaran rumor, dan hoaks. Pemetaan ini menunjukkan bahwa Surah al-Ḥujurāt ayat 11–12 tidak hanya mengatur

etika interpersonal, tetapi juga menyediakan kerangka kritik terhadap bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang bekerja melalui algoritma, budaya viral, dan logika konsumsi informasi di media sosial.

Fenomena di Indonesia mengonfirmasi relevansi tersebut. Kasus *body shaming* terhadap atlet voli Megawati Hangestri memperlihatkan bagaimana *sukhriyah* dan *tanābuz bi al-alqāb* dinormalisasi dalam ruang komentar publik. Demikian pula, beredarnya video manipulatif yang menampilkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, seolah-olah menyebut “guru adalah beban negara” menampakkan bagaimana *gibah*, *fitnah*, *doxing*, dan hoaks dapat memicu dehumanisasi dalam skala luas (Kominfo RI, 2024). Kasus-kasus ini tidak sekadar contoh empiris, tetapi berfungsi sebagai alat baca untuk melihat bagaimana nilai Qur'ani dilanggar dan bagaimana pelanggaran tersebut berdampak pada martabat manusia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11–12 dapat dijadikan kerangka etika untuk memahami sekaligus merespons dehumanisasi digital dalam bentuk *cyberbullying*, *body shaming*, *hate speech*, maupun *doxing*. Menurut Shihab, tindakan mengolok-olok dan mencari-cari kesalahan orang lain bertentangan dengan prinsip *karāmah insāniyyah*, yakni martabat manusia yang dimuliakan Allah (Tempo, 2023). Praktik tersebut bukan hanya merusak relasi sosial, melainkan juga merefleksikan krisis spiritualitas yaitu melemahnya kesadaran transenden dalam diri pelaku (Shihab, 2002). Karena itu, penggunaan media sosial yang santun, empatik, dan berorientasi pada kebaikan merupakan tuntutan moral yang berakar pada etika Qur'ani.

Dari sisi konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka etika Qur'ani berbasis hermeneutik untuk membaca dinamika komunikasi digital melalui tiga dimensi: (1) dimensi martabat, yang menempatkan perlindungan *karāmah insāniyyah* sebagai dasar etika; (2) dimensi relasional, yang menuntut pengendalian ujaran destruktif agar tidak melahirkan dehumanisasi; dan (3) dimensi spiritual, yang menumbuhkan kesadaran akuntabilitas di hadapan Tuhan. Di sinilah kontribusi teoretis penelitian ini: menghadirkan kategori analitis yang menghubungkan ayat-ayat Surah al-Ḥujurāt dengan fenomena kekerasan simbolik dalam budaya digital.

Secara praktis, temuan ini memberi implikasi bagi dunia pendidikan, kebijakan, dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, integrasi antara pelajaran agama, akhlak, dan literasi digital diharapkan melahirkan kesadaran etis dalam penggunaan media sosial. Pendidikan tidak cukup menekankan aspek teknis, tetapi harus menanamkan penghormatan terhadap martabat manusia serta larangan mencela (Bagir, 2020). Pada level sosial dan kebijakan publik, kampanye literasi digital, pembinaan komunitas daring, dan penguatan regulasi platform diperlukan untuk menekan agresi verbal dan praktik dehumanisasi (Kholifah, 2021; Setiawan, 2021). Penguatan modal sosial yang berakar pada nilai Qur'ani saling menghormati, berprasangka baik, dan menjaga kehormatan sesama menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya digital yang beradab.

Pada akhirnya, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai bagaimana nilai-nilai Qur’ani berinteraksi dengan dinamika komunikasi digital yang terus berubah. Diperlukan penelitian lebih mendalam tentang mekanisme internalisasi spiritualitas, etika interaksi, dan penghormatan martabat manusia dalam praktik media sosial kontemporer. Dengan demikian, Surah al-Ḥujurāt tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman aplikatif dalam merancang ekosistem digital yang etis, humanis, dan selaras dengan prinsip moral Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena dehumanisasi dan krisis spiritualitas di media sosial berakar pada pengabaian terhadap nilai kemuliaan manusia (karāmah insāniyyah) dan melemahnya kendali moral transendental. Melalui analisis terhadap Surah al-Ḥujurāt ayat 11 dalam Tafsir al-Mishbāh, ditemukan bahwa Al-Qur’an mentransformasi larangan verbal—seperti mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk—menjadi mekanisme perlindungan martabat manusia yang integral dengan integritas iman. Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa etika komunikasi digital bukan sekadar persoalan teknis literasi, melainkan manifestasi dari kualitas spiritual dan kedewasaan batin seseorang. Dengan demikian, penghormatan terhadap sesama di ruang siber diposisikan sebagai standar kesalehan sosial yang menguji konsistensi keimanan di era digital. Meskipun penelitian ini memberikan kerangka etis yang kuat, terdapat keterbatasan pada lingkup metodologi yang berfokus pada analisis tekstual dan pemikiran tokoh tunggal. Kedalaman analisis teoretis ini belum didukung oleh data empiris mengenai pola internalisasi nilai-nilai tersebut di kalangan pengguna media sosial secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi dialog antar-tafsir yang lebih beragam serta menerapkan metode etnografi digital atau survei perilaku untuk mengukur efektivitas nilai-nilai Qur’ani dalam mereduksi agresi verbal di ruang publik virtual. Pengembangan studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan etika digital yang berbasis pada nilai kemanusiaan universal dan spiritualitas Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2020). Analisis tafsir Quraish Shihab tentang Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 16(1), 1–15.
- Al-Dhahabi, M. H. (2000). *Al-tafsīr wa al-mufasssirūn* (Vol. 1). Cairo, Egypt: Maktabah Wahbah.
- Al-Farmawī, A. H. (1997). *Al-bidāyah fī al-tafsīr al-mawḍū‘ī*. Cairo, Egypt: Al-Hadārah.
- Al-Ghazālī, A. H. (n.d.). *Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Ghazālī, A. H. (2011). *Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Al-Qurṭubī. (2006). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 16). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, F. al-D. (n.d.). *Al-tafsīr al-kabīr* (Vol. 30). Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī. (2001). *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'ān* (Vol. 22). Cairo, Egypt: Dār Hijr.
- Al-Wāhidī. (1991). *Asbāb al-nuzūl*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bagir, Z. A. (2020). Spiritual crisis in the digital age. *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 87–90.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta, Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fatimah, S. (2019). Penggunaan media sosial dan dehumanisasi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 13(2), 1–10.
- Hamka. (2016). *Tasawuf modern*. Jakarta, Indonesia: Republika.
- Hikmah, N. (2024). Empati digital sebagai fondasi etika bermedia. *Jurnal Paedagogy P4I*, 4(2).
- Ibn 'Āsyūr. (1984). *Al-taḥrīr wa al-tanwīr* (Vol. 26). Tunis, Tunisia: Dār Sahnūn.
- Kholifah, S. (2021). *Internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam pendidikan akhlak untuk meningkatkan literasi digital peserta didik* (Unpublished master's thesis). UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia.
- Kominfo RI. (2024). *Siaran pers Nomor 02/HM/KOMINFO/01/2024 tentang penanganan hoaks*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
- Kurtz, L. (2015). *Media dan spiritualitas*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Nasr, S. H. (2002). *Islam and the plight of modern man*. Chicago, IL: ABC International.
- Nasrullah, R. (2020). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia.
- Nurhayati, N. (2022). Media sosial dan degradasi akhlak. *JIC Nusantara*, 3(1).
- Piliang, Y. A. (2018). *Trans-politik: Media, budaya, dan dehumanisasi*. Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra.
- Pratiwi, F., & Rohmiyati, Y. (2023). Ujaran kebencian di media sosial. *Discourse: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 205–218.
- Ramli. (2018). *Etika dan moral dalam perspektif Islam*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Rizki, M. (2018). Penafsiran Quraish Shihab tentang Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. *Jurnal Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an*, 12(1), 1–12.
- Said, E. (2022). *Media, politik, dan kekuasaan*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 12). Jakarta, Indonesia: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta, Indonesia: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Smith, D. L. (2011). *Less than human: Why we demean, enslave, and exterminate others*. New York, NY: St. Martin's Press.
- Tempo.co. (2023, July 17). Megawati Hangestri jadi korban body shaming di media sosial. *Tempo.co*.
- Turkle, S. (2011). *Alone together*. New York, NY: Basic Books.
- Watt, W. M. (1953). *Muhammad at Mecca*. Oxford, England: Clarendon Press.
- Wright, J. T., & Player, L. D. (2018). *Dehumanization in social context*. Cambridge, England: Cambridge University Press.